



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

Bontang, 07 Januari 2025

Kepada Yth.

Nomor : 78/KPA.W17-A6/HK2.6/I/2025

Saudari Mahidawati

Lampiran : -

Madjid, S.H., M.Kn.

di -

Bontang

Hal : Permohonan Fatwa terhadap
Proses Balik Nama Hibah atas
Objek yang pernah Diperkarakan
di Pengadilan Agama Bontang

Sehubungan surat Saudari tertanggal 27 Desember 2024 Nomor III/PPAT/XII/2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, setelah mempelajari secara seksama, bersama ini disampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Objek rencana hibah yang dimaksud berupa sebidang dengan sertifikat hak milik Nomor 2980/Tanjung Laut dengan identitas objek sebagaimana maksud dalam surat tersebut, merupakan salah satu dari beberapa objek sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama Bontang di bawah register Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Botg dan pada tanggal 30 Desember 2021 Pengadilan Agama Bontang menjatuhkan amar putusan yang pada intinya menyatakan tidak dapat menerima perkara tersebut;
2. Objek yang dimaksud kembali diajukan sengketa waris ke Pengadilan Agama Bontang di bawah register Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Botg

- dan pada tanggal 08 November 2023 Pengadilan Agama Bontang mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
3. Jika mencermati kedua produk pengadilan tersebut, maka jelaslah bahwa putusan akhir kedua perkara tersebut bersifat negatif, di mana pemeriksaan terhadap kedua perkara tersebut belum menyentuh pokok sengketa;
 4. Atas dasar uraian tersebut di atas menurut Pengadilan Agama Bontang, setiap orang atau badan hukum memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum apa pun terhadap suatu objek dengan segala konsekuensinya sepanjang tidak melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan, termasuk menyelesaikan persoalan hukum kewarisan terlebih dahulu;

Demikian untuk menjadi maklum apa adanya.

Ketua Pengadilan Agama Bontang



Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah